



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

IENEKE MARTINI, Tempat / tanggal lahir : Surakarta 02 September 1955,
Agama : Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat di Jl kacer I No 8 Rt.03 Rw.03
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2022 Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.3404124209550001, di dalam Kartu Keluarga No : 3372052301170007, di dalam Akte kelahiran No 397/1955 yang dikeluarkan Kantor Tjatatatan Sipil Surakarta tertanggal 20 September 1955, di dalam Janji Peneguhan dan Pemberkatan Nikah GKI JABAR Tomang Barat Jakarta, 1 Januari 1983, nama Pemohon : **IENEKE MARTINI**;
- Bahwa di dalam Akte Perkawinan Pemohon No.489 / 1982 yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil di Jakarta tanggal 19 Juni 1982 nama Pemohon tertulis : **IIN MARTINI**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian nama yang tercantum di dalam dokumen - dokumen Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama.
- Bahwa untuk menetapkan persamaan nama yang tertulis dalam dokumen - dokumen yang pemohon miliki tersebut harus dengan penetapan pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama : **IENEKE MARTINI** didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No No.3404124209550001, didalam Kartu Keluarga Nomor3372052301170007, didalam Akte Kelahiran No.397/1955 yang dikeluarkan Kantor Tjatan Sipil Surakarta tertanggal 20 September 1955, di dalam Janji Peneguhan dan pemberkatan Nikah GKI JABAR Tomang Barat Jakarta , 1 Januari 1983, nama Pemohon : **IENEKE MARTINI**; lalu nama **IIN MARTINI** yang tercantum di dalam akte PERKAWINAN Pemohon No.489/1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta tanggal 19 Juni 1982, adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya adalah **IENEKE MARTINI**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404124209550001 atas nama Ir.leneke Martini, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372052301170007 tertanggal 8 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Slamet Budiono, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 397/1955 tanggal 20 September 1955 atas nama leneke Martini, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Janji Peneguhan dan Pemberkatan Nikah GKI Jabar Tomang Barat antara Ir.Slamet Budiono dengan Ir.leneke Martini, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.489/1982 tanggal 19 Juni 1982 antara Slamet Budiono dengan Ieneke Martini, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No.470/0197/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manahan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di depan persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET BUDIONO yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai suami istri;
 - Bahwa benar saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 Juni 1982 di Jakarta;
 - Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl Kacer I No 8 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah IENEKE MARTINI, namun biasanya dipanggil juga dengan IIN MARTINI;
 - Bahwa benar IENEKE MARTINI dengan IIN MARTINI adalah orang yang sama;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang pensiunan PNS;
2. Saksi ABRAHAM AJI yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl Kacer I No 8 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah IENEKE MARTINI, namun biasanya dipanggil juga dengan IIN MARTINI;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt



- Bahwa benar IENEKE MARTINI dengan IIN MARTINI adalah orang yang sama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Kacer I No 8 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.3404124209550001, di dalam Kartu Keluarga Nomor 3372052301170007, di dalam Akte kelahiran Nomor 397/1955 yang dikeluarkan Kantor Tjatan Sipil Surakarta tertanggal 20 September 1955, di dalam Janji Peneguhan dan Pemberkatan Nikah GKI JABAR Tomang Barat Jakarta, 1 Januari 1983, nama Pemohon tertulis : **IENEKE MARTINI;**
- Bahwa di dalam Akte Perkawinan Pemohon No.489 / 1982 yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil di Jakarta tanggal 19 Juni 1982 nama Pemohon tertulis : **IIN MARTINI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang bernama **IENEKE MARTINI** adalah satu dan sama orangnya dengan orang yang bernama **IIN MARTINI**;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon yang bernama **IENEKE MARTINI** adalah identik (sama orangnya) dengan **IIN MARTINI**, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon : **IENEKE MARTINI** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No No.3404124209550001, di dalam Kartu Keluarga Nomor 3372052301170007, didalam Akte Kelahiran No.397/1955 yang dikeluarkan Kantor Tjatatatan Sipil Surakarta tanggal 20 September 1955, di dalam Janji Peneguhan dan pemberkatan Nikah GKI JABAR Tomang Barat Jakarta tanggal 1 Januari 1983, dan nama **IIN MARTINI** yang tercantum di dalam akte PERKAWINAN Pemohon No.489/1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta tanggal 19 Juni 1982, adalah satu orang yang sama, dan nama yang akan digunakan seterusnya adalah **IENEKE MARTINI** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150,000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal 29 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Juvenal A. Corbafo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Juvenal A. Corbafo, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,00
Biaya Proses..... Rp. 100.000,00
Meterai Penetapan..... Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan..... Rp. 10.000,00
Jumlah..... Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)